

# **YAYASAN RIZKI**

**DESA TERUTUNG MEGARA LAWE PASARAN KECAMATAN LAWE SUMUR  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AR-RAHMAN**  
Nomor : 21 /SK/Y-RZ/I/2016

**TENTANG  
PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN PADA PAUD SWASTA RIZKI  
KECAMATAN LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran Proses Belajar Mengajar perlu Menetapkan/Mengangkat Guru Tetap Yayaan pada PAUD Swasta Rizki Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara  
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Keputusan Presiden Repuhlik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraaa Pendidikan;  
9. Keputusan Rapat Ketua Yayasan dengan Kepala Sekolah beserta Dewan Guru pada Tanggal 31 Desember 2017 tentang Penambahan/Pengangkatan Guru Tetap Yayasan pada PAUD Swasta Rizki Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016, mengangkat Guru :  
1. Nama : **MAHDALENA, S.PdI**  
2. Tempat, Tgl. Lahir : Pasir Gala Gabungan, 20 November 1988  
3. Jenis Kelamin : Perempuan  
4. Pendidikan : S-1 Pendidikan Agama Islam  
5. Jabatan : Guru Tetap Yayasan  
6. Unit Kerja : TK Swasta Rizki  
7. Alamat : Desa Terutung Megara Lawe Pasaran
- Kedua : Kepada Guru Tetap Yayasan tersebut diatas diberikan Insentif bulanan sebesar **Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan**
- Ketiga : Guru yang ditunjuk dalam diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Ar-Rahman
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan pada PAUD Swasta Rizki
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trt. Megara Lw Pasaran  
Pada Tanggal : 03 Januari 2016  
Ketua Yayasan Rizki

**SITI ARFAH**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tenggara
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bambel
3. Pertinggal.